

**MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA MELALUI EDUKASI
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH MAHASISWA KKN DI
SMPN 5 ELAR, DESA LENGKO NAMUT**

**Fridolin Helni¹, Kontardo F. Jehamur², Frederikus G. Demot³, Maria E. Dia⁴, Maria F.
Yunita Intan⁵**

fridolinhelni@gmail.com¹, kontarjehamur502@gmail.com², erikdemot19@gmail.com³,
mariaelsiani662@gmail.com⁴, yi002266@gmail.com⁵

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

ABSTRAK

Pernikahan dini (perkawinan anak) masih menjadi persoalan sosial yang berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, serta kehidupan sosial dan ekonomi remaja. Meskipun kebijakan pencegahan telah dikembangkan, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai lingkungan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di Desa Lengko Namut dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMPN 5 Elar mengenai pengertian, faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan pernikahan dini, serta mendorong siswa memprioritaskan pendidikan dan perencanaan masa depan. Metode yang digunakan adalah edukasi partisipatif yang terdiri atas persiapan, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, refleksi, dan evaluasi deskriptif berdasarkan pengamatan partisipasi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, tampak dari keterlibatan selama penyampaian materi, keaktifan berdiskusi, dan keberanian mengajukan pertanyaan. Diskusi juga membantu meluruskan pemahaman yang kurang tepat tentang perkawinan, pendidikan, dan masa depan. Namun, peningkatan pengetahuan belum dapat diukur secara kuantitatif karena belum digunakan pre-test dan post-test. Edukasi partisipatif di sekolah dapat menjadi langkah awal membangun kesadaran remaja dan perlu dilanjutkan secara berkala dengan evaluasi terukur serta melibatkan keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perkawinan Anak, Edukasi Remaja, Pendidikan, Kkn, Desa Lengko Namut.

.ABSTRACT

Early marriage, or child marriage, remains a social issue closely linked to adolescents' educational continuity, health, psychological well-being, and social and economic conditions. Although prevention policies exist, child marriage persists in many communities. This community service activity was carried out by students of the Community Service Program (KKN) of Santu Paulus Catholic University of Indonesia, Ruteng, in Lengko Namut Village. It aimed to increase the understanding and awareness of students at SMPN 5 Elar regarding the definition, causes, impacts, and prevention of early marriage, and to encourage them to prioritize education and future planning. The activity applied a participatory educational approach consisting of preparation, material presentation, discussion and question-and-answer sessions, reflection, and a descriptive evaluation based on participant observation. The results showed high enthusiasm among participants, reflected in their engagement during presentations, active participation in discussions, and willingness to ask questions. The discussions also helped clarify misconceptions about marriage, education, and the future. However, knowledge gains could not be measured quantitatively because no pre-test and post-test were administered. Participatory school-based education can serve as an initial step in building adolescents' awareness and should be continued periodically with measurable evaluation and the involvement of families and communities.

Keywords: Early Marriage, Child Marriage, Adolescent Education, Education, Kkn, Lengko Namut Village.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan tahap penting dalam perkembangan manusia. Pada periode ini individu mengalami perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan intelektual, sekaligus mulai membentuk identitas diri, mengembangkan cita-cita, dan menentukan arah kehidupan. Karena itu, remaja membutuhkan lingkungan yang mendukung pendidikan, perkembangan diri, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat adalah perkawinan pada usia anak. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kondisi psikologis, dan kesempatan ekonomi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 persentase perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia mencapai 6,92% (Kemen PPPA, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih memerlukan perhatian.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun, dengan mekanisme dispensasi melalui pengadilan dalam keadaan tertentu (Republik Indonesia, 2019). Ketentuan ini mencerminkan upaya negara memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan secara optimal. Perkawinan anak juga berkaitan dengan kehamilan usia remaja. WHO (2024) menjelaskan bahwa kehamilan remaja membawa konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta lebih sering terjadi pada remaja dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi sosial-ekonomi kurang menguntungkan. Anak perempuan yang menikah pada usia sangat muda juga sering memiliki keterbatasan dalam menentukan waktu kehamilan dan penggunaan kontrasepsi. Pendidikan memegang peran penting dalam pencegahan perkawinan anak. Fitria dkk. (2024) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pencegahan pernikahan dini di wilayah pedesaan Indonesia. Temuan ini sejalan dengan Suci dan Sulistyaningrum (2024) yang menemukan hubungan antara capaian pendidikan dan kemungkinan perkawinan anak perempuan. Kistiana dkk. (2025), dengan data 46.220 perempuan usia reproduktif yang pernah menikah, juga menemukan hubungan kuat antara tingkat pendidikan dan perkawinan anak serta menekankan pentingnya pemberdayaan melalui pendidikan. Selain pendidikan, pencegahan memerlukan dukungan lingkungan sosial. Pemerintah mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) dengan lima strategi utama, yaitu optimalisasi kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung, perluasan akses layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan (Kemen PPPA, 2024). WHO (2025a, 2025b) juga menegaskan bahwa kebijakan saja tidak cukup, dan upaya pencegahan perlu disertai pendidikan, dukungan sosial, akses terhadap layanan dan informasi kesehatan, serta keterlibatan remaja dan masyarakat. Uraian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dari kebijakan perlindungan anak dan realitas yang dihadapi remaja. Keberadaan batas usia perkawinan belum otomatis menghilangkan praktik perkawinan anak, sehingga peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di sekolah sebagai ruang pembelajaran yang dekat dengan remaja. Mahasiswa KKN dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa KKN Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng melaksanakan edukasi pencegahan pernikahan dini di SMPN 5 Elar, Desa Lengko Namut, sebagai bagian dari program kerja KKN. Kegiatan ini bertujuan (1) memberikan pemahaman kepada siswa tentang pengertian, faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan pernikahan dini, serta (2) mendorong siswa memprioritaskan pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan merencanakan masa depan secara matang.

METODOLOGI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh 7 mahasiswa KKN Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di SMPN 5 Elar, Desa Lengko Namut, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 4 Agustus 2026. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi kelas IX sebanyak 34 orang.

Metode yang digunakan adalah edukasi dengan pendekatan partisipatif, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi satu arah, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat, bertanya, berdiskusi, dan merefleksikan kondisi yang mereka hadapi di lingkungan sosialnya. Kegiatan dilaksanakan dalam lima tahap berikut.

1. Persiapan. Tim berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu, tempat, sasaran peserta, dan materi. Tim menyiapkan bahan presentasi dan media edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah menengah pertama, serta menyusun materi berdasarkan literatur dan regulasi yang berlaku dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing lapangan
2. Penyampaian materi. Materi disampaikan secara komunikatif dengan bahasa yang mudah dipahami, meliputi pengertian pernikahan dini dan perkawinan anak, ketentuan usia perkawinan di Indonesia, faktor pendorong perkawinan anak, dampak terhadap pendidikan, kesehatan fisik dan reproduksi, kondisi psikologis dan sosial, serta ekonomi, pentingnya melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi, perencanaan masa depan, dan strategi pencegahan.
3. Diskusi dan tanya jawab. Peserta diberi kesempatan menyampaikan pendapat, pengalaman, pemahaman, dan pertanyaan. Diskusi juga digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman peserta tentang faktor yang memengaruhi keputusan menikah di usia muda, seperti pengaruh keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, budaya, pendidikan, dan kehamilan remaja.
4. Refleksi. Peserta diajak merefleksikan cita-cita dan rencana masa depan, serta memahami bahwa masa remaja adalah periode untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan membangun karakter sebelum mengambil keputusan besar, termasuk keputusan menikah.
5. Evaluasi. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan partisipasi peserta dengan indikator antusiasme mengikuti materi, keaktifan berdiskusi, keberanian bertanya, dan kemampuan menyampaikan kembali pemahaman mengenai faktor, dampak, dan pencegahan pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan edukasi pencegahan pernikahan dini di SMPN 5 Elar berjalan lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka selama penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi disampaikan secara kontekstual dengan mengaitkan topik pada kehidupan sehari-hari remaja. Pendekatan ini penting karena pencegahan perkawinan anak tidak cukup dengan menyampaikan aturan hukum, tetapi juga perlu membangun pemahaman tentang konsekuensi perkawinan pada usia anak terhadap pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan WHO (2025b) yang menekankan bahwa pendidikan dan informasi yang sesuai bagi remaja merupakan bagian penting dari pencegahan.

Gambar 1: Penyampaian materi pencegahan pernikahan dini



1. Pemahaman Remaja Tentang Faktor Penyebab

Peserta diperkenalkan dengan berbagai faktor yang saling berkaitan dalam mendorong perkawinan anak, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, norma sosial dan budaya, tekanan lingkungan, kehamilan pada usia remaja, kurangnya informasi kesehatan reproduksi, pengaruh pergaulan, serta anggapan bahwa perkawinan adalah solusi atas persoalan tertentu. Pembahasan ini selaras dengan WHO (2024) yang menyatakan bahwa kehamilan remaja lebih sering terjadi pada kelompok dengan pendidikan lebih rendah atau kondisi ekonomi kurang menguntungkan, dan bahwa perkawinan anak meningkatkan risiko kehamilan usia remaja. Edukasi disampaikan tanpa menyalahkan individu, melainkan membantu peserta memahami faktor-faktor yang meningkatkan risiko.

2. Dampak Terhadap Pendidikan

Dampak terhadap keberlanjutan pendidikan menjadi materi yang mendapat perhatian besar. Pernikahan pada usia sekolah dapat menyulitkan remaja melanjutkan pendidikan karena perubahan tanggung jawab dan tuntutan rumah tangga. Pendidikan berperan memberikan pengetahuan dan keterampilan serta memperluas pilihan hidup. Fitria dkk. (2024) menegaskan pentingnya pendidikan dalam pencegahan pernikahan dini di pedesaan Indonesia, sedangkan Suci dan Sulistyaningrum (2024) menunjukkan bahwa peningkatan capaian pendidikan berkaitan dengan menurunnya kemungkinan perkawinan anak perempuan. Temuan ini memperkuat pesan kegiatan bahwa mempertahankan pendidikan merupakan langkah penting dalam mempersiapkan masa depan.

3. Dampak Terhadap Kesehatan

Perkawinan usia anak berkaitan dengan risiko kesehatan, terutama bila diikuti kehamilan remaja. WHO (2024) menyebutkan bahwa ibu remaja menghadapi risiko komplikasi kehamilan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan usia 20–24 tahun, dan bayi dari ibu remaja berisiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal yang berat. Informasi ini disampaikan secara edukatif dan sesuai usia, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar remaja memahami bahwa keputusan menikah dan hamil menuntut kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

4. Dampak Psikologis, Sosial, Dan Ekonomi

Pernikahan dini membawa perubahan besar, yaitu bertambahnya tanggung jawab, perubahan hubungan sosial, tuntutan ekonomi, serta peran sebagai pasangan dan orang tua. Remaja yang belum siap secara psikologis dan belum memiliki keterampilan hidup dapat kesulitan menghadapinya. Karena itu peserta didorong memanfaatkan masa remaja untuk mengembangkan kemampuan, membangun karakter, menempuh pendidikan, dan mempersiapkan kemandirian. Pendekatan ini sejalan dengan STRANAS PPA yang menempatkan peningkatan kapasitas anak sebagai strategi utama (Kemen PPPA, 2024).

5. Diskusi, Refleksi, Dan Partisipasi Peserta

Pengamatan menunjukkan peserta antusias mengikuti materi serta terlibat dalam diskusi dan tanya jawab. Pendekatan partisipatif memberi ruang bagi remaja menyampaikan pemikiran dan memahami isu pernikahan dini melalui konteks kehidupan mereka sendiri. Diskusi juga menjadi sarana meluruskan pemahaman yang kurang tepat tentang perkawinan, pendidikan, dan masa depan. [Tambahkan contoh nyata: pertanyaan atau tanggapan siswa yang muncul, bila tercatat.]

6. Pendidikan Sebagai Strategi Pencegahan

Kegiatan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan merupakan komponen penting pencegahan perkawinan anak. Kistiana dkk. (2025) menemukan bahwa perempuan dengan pendidikan lebih rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami perkawinan anak dibandingkan perempuan dengan pendidikan lebih tinggi. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya menyampaikan bahaya pernikahan dini, tetapi juga perlu menguatkan kapasitas remaja melalui peningkatan motivasi belajar, pengembangan keterampilan, perencanaan karier, dan

kemampuan mengambil keputusan, sesuai strategi optimalisasi kapasitas anak dalam STRANAS PPA.

7. Peran Sekolah Dan Lingkungan

Sekolah memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi yang benar, mengenali persoalan yang dihadapi siswa, dan mengarahkan siswa ke layanan yang sesuai. Namun pencegahan tidak dapat dibebankan kepada remaja saja. Orang tua, sekolah, masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain perlu berperan bersama, sebagaimana ditekankan dalam STRANAS PPA tentang lingkungan yang mendukung dan koordinasi antarpemangku kepentingan (Kemen PPPA, 2024). Dengan demikian, edukasi di sekolah, termasuk yang dilakukan mahasiswa KKN, dapat menjadi pintu masuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya memberi ruang bagi remaja menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan.

8. Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, evaluasi hanya berbasis pengamatan deskriptif sehingga hasilnya belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan persentase pengetahuan karena tidak digunakan pre-test dan post-test. Kedua, kegiatan dilakukan satu kali dalam rentang waktu KKN yang terbatas sehingga keberlanjutan dampaknya belum dapat dijamin. Ketiga, orang tua dan tokoh masyarakat belum dilibatkan secara langsung.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan pernikahan dini oleh mahasiswa KKN di SMPN 5 Elar, Desa Lengko Namut, merupakan upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja tentang faktor penyebab, dampak, dan pencegahan perkawinan anak. Melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi secara partisipatif, peserta menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif. Kegiatan membantu remaja memahami bahwa pernikahan dini berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, kehidupan sosial, dan kesiapan ekonomi. Pendidikan menjadi aspek penting karena memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pilihan hidup remaja.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja dan menggunakan pre-test dan post-test agar perubahan pengetahuan dapat diukur secara kuantitatif. Mahasiswa KKN berikutnya dan pihak sekolah dapat berkolaborasi agar edukasi ini berlanjut setelah masa KKN berakhir, misalnya dengan menyerahkan materi kepada guru Bimbingan Konseling atau wali kelas. Pencegahan juga perlu dilakukan melalui kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah, termasuk dengan melibatkan orang tua. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, Pemerintah Desa Lengko Namut, serta kepala sekolah, guru, dan siswa SMPN 5 Elar yang telah mendukung kegiatan ini.

REFERENCES

- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., Astuti, Y., dkk. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24, 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kistiana, S., Fajarningtiyas, D. N., & Riany, Y. E. (2025). Assessing child marriage in Indonesia: A call for educational empowerment. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(3), 512–522. <https://doi.org/10.15294/kemas.v20i3.14145>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Suci, U. L. E., & Sulistyaningrum, E. (2024). Pengaruh pendidikan terhadap pernikahan anak perempuan: Evaluasi dampak Program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2),

- 115–136. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.243>
- World Health Organization. (2024). Adolescent pregnancy. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2025a). WHO guideline on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in low- and middle-income countries. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2025b). Policy and education: Ways to end child marriage and prevent adolescent pregnancy. Geneva: WHO.